

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kota Padang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya UU 18/2008, UU 23/2014, Perpres 83/2018, dan Perda Sumbar 1/2025. Secara kelembagaan, penanganan sampah laut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penanganan sampah laut tersebut belum berjalan optimal karena target 70% pengurangan sampah laut pada 2025 tidak tercapai dengan realisasi hanya sekitar 41.68% pada Agustus 2025 serta pengelolaan sampah darat yang masih buruk dengan sekitar 40% dari 50 juta ton sampah masih berpotensi mencemari laut.
2. Pengawasan terhadap penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kota Padang telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung sebagaimana diatur dalam PP 22/2021. Pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan pemantauan lapangan, gotong royong, sosialisasi, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di kawasan pesisir. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan laporan kegiatan, data pengelolaan sampah, dan informasi yang diperoleh dari

instansi terkait dan juga dari laporan masyarakat. Secara yuridis, pengawasan yang dilakukan tersebut masih terdapat kegagalan yang terletak pada lemahnya penegakan sanksi kepada pelanggar dan juga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adanya sanksi. Kedua kegagalan ini menyebabkan tidak terciptanya kepatuhan hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kota Padang, disarankan agar:

1. Kepada Gubernur, Wali Kota serta dinas terkait agar memastikan bahwa penanganan sampah laut yang dilakukan sejalan dengan regulasi yang ada di dalam Perda Sumbar 1/2025, kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dan memproses sampah sesuai jenisnya masing-masing.
2. Kepada Gubernur, Wali Kota serta dinas terkait agar mengembangkan aplikasi atau *dashboard* untuk menjadi tempat pengaduan masyarakat, serta membangun mekanisme tindak lanjut dan penegakan hukum yang mengikat masyarakat untuk memberikan efek jera pelaku, kepada masyarakat agar turut aktif dengan cara melaporkan setiap tindakan membuang sampah sembarangan.